



PENETAPAN

Nomor : 403/Pdt.P/2020/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama, dalam perkara antara :

BUCHARI NUGROHO, Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 11 April 1958, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat di Jl. Sukomanunggal Jaya XI YL/43, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 403/Pdt.P/2020/PN.Sby. tanggal 17 Februari 2020, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan melalui pendaftaran elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2020, dibawah register No. 403/Pdt.P/2020/PN.Sby ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap pada persidangan tanggal 27 Februari 2020, dan tanggal 5 Maret 2020 walaupun telah dipanggil melalui panggilan elektronik (email) tertanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 3 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini telah tidak ada keseriusan / tidak sungguh-sungguh ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka pemeriksaan tersebut haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan gugur, maka perkara tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicoret, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Penetapan No. 403/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara No. 403/Pdt.P/2020/PN.Sby., Gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara No. 403/Pdt.P/2020/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara Perdata ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 5 Maret 2020

Hakim,

I WAYAN SOSIAWAN, SH,MH,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan elektronik	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai	:	Rp	6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	116.000,00;

(seratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan No. 403/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)